PERUBAHAN KEPUTUSAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DAN PERSEDIAAN BARANG 2024

Kpts KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 151 TAHUN 2024, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
DAN PERSEDIAAN BARANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka tertib Pengelolaan Barang Milik Negara, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2024.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Dan Persediaan Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU NO. 7 Tahun 2017; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; KPTS SEKJEN KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Dan Persediaan Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku pada tanggal ditetapkan.